

■ Raibnya Kasda Pemkot Semarang

Kejati Siapkan Calon Tersangka

PLEBURAN - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng, ikut menyelidiki kasus dugaan raibnya kas daerah Pemkot Semarang Rp 22 miliar berbentuk deposito di Bank BTPN Semarang. Penyelidikan Kejati dilakukan sejak Februari lalu, lebih awal dibanding Polda Jateng dan Polrestabes .

Kajati Jateng Hartadi mengatakan, penyidik telah mengumpulkan sejumlah alat bukti, termasuk memeriksa sejumlah saksi untuk dimintai keterangan. Menurut dia, kasus hilangnya uang kasda tersebut masuk tindak pidana khusus korupsi.

"Sejak 2 Februari kami sudah melakukan puldata dan puldataket (pengumpulan data, keterangan-red). Ditemukan indikasi korupsi, karena itu uang negara," tegas Hartadi kepada wartawan di kantornya, Jumat (20/3).

Dia menjelaskan, dari hasil penyelidikan sementara, penyidik memeriksa sejumlah saksi dari pihak Bank BTPN. Dalam hal ini, tambahnya, ditemukan sejumlah bukti dugaan terjadi korupsi atas kasus itu.

"Kami sudah memperoleh beberapa barang bukti, setelah memeriksa saksi dari pihak bank. Saksi dari Pemkot Semarang belum diperiksa. Termasuk DAK (mantan pegawai Bank BTPN-red), kemarin datang dan kami periksa. Sejak Kamis (19/3) kami langsung buat sprin (surat perintah) penyelidikan," katanya.

Dari pemeriksaannya, DAK mengungkapkan kronologi terjadinya kerja sama Bank BTPN dengan Pemkot Semarang. DAK, kata Hartadi, juga menjelaskan bagaimana mendapatkan nasabah Pemkot Semarang, dan penyimpanan dana.

"DAK juga menyebutkan sejumlah nama oknum Pemkot yang diduga terlibat," lanjut Kajati.

■ Calon Tersangka

Atas penyelidikannya, Hartadi memastikan dalam waktu dekat pihaknya segera meningkatkan statusnya menjadi penyidikan. Selain telah ditemukan bukti cukup, katanya, penyidik menyatakan telah menemukan calon tersangka.

"Secara kasat mata sudah ketahuan itu uang Pemda, berarti perkara korupsi. Sementara memang masih saksi, tapi nantinya saya pastikan dia (DAK-red) menjadi tersangka. Paling lama pekan depan lah kita naikkan jadi penyidikan," ungkapnya.

Hartadi meyakini, dalam aksinya, calon tersangka tidak sendirian. Sebagai petugas penyetoran, DAK tidak mungkin melakukan sendiri, tanpa ada perintah dari orang lain. Tidak diungkapkan Kajati, apakah pihak yang memerintah DAK merupakan oknum Pemkot atau Bank BTPN.

"Sebenarnya bukan itu saja, masih ada perkara terkait. Panjang ini kasusnya. Dia ini kalau tidak diperintah, juga tidak mungkin bisa melakukannya. Pasti ada yang menyuruhnya," jelas Hartadi.

Dari pemeriksaan para saksi, DAK diketahui merupakan pegawai yang bertugas melakukan pengurusan, terkait deposito dana Pemkot. Hanya saja, DAK kemudian sudah tidak bekerja di bank BTPN lagi, dan pindah ke bank swasta di Kelapa Gading, Jakarta.

Berdasarkan data dari BTPN, DAK sudah keluar sejak 2011 lalu. Namun, dari data Kejati Jawa Tengah, DAK bekerja di BTPN sampai 2013 lalu, hingga akhirnya pindah ke Jakarta.

Sebagai karyawan yang ditugasi mengurus dana deposito Pemkot Semarang, DAK selalu membuat tanda penyetoran. Oleh DAK, hal itu terus dilakukan meskipun dirinya sudah tidak bekerja di BTPN lagi sejak 2013 sampai sesaat sebelum mencuatnya kasus lenyapnya dana deposito itu. ■ rdi-die